**SENTRI:**
**Jurnal Riset Ilmiah**
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

*Vol. 5, No. 10, 2026*
*e-ISSN:* 2963-1130
*pp. 5773-5786*

# Perluasan Akses Informasi Rekening Digital Dan Uang Elektronik Oleh Direktorat Jenderal Pajak

**Rista Tri Untari[1]***

[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila

*Corresponding Author's e-mail: rista5225010@univpancasila.ac.id

**Article History:**
*Received: August 19, 2026*
*Revised: September 20, 2026*
*Accepted: October 30, 2026*

**Keywords:**
*access to financial information; digital accounts; personal data protection; privacy; taxation.*

***Abstract:*** *The Directorate General of Taxes plans to expand access to public digital account and electronic money information starting from the 2026 data year, in line with the OECD Amended Common Reporting Standard. This normative juridical study examines the legal basis for such expansion and its balance against the constitutional right to privacy and personal data protection. The research concludes that the expansion is legitimate under Law Number 9 of 2017, yet requires harmonization with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection to ensure proportionality, purpose limitation, and adequate safeguards for taxpayers.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

***How to cite:*** Untari, R. T. (2026). PERLUASAN AKSES INFORMASI REKENING DIGITAL DAN UANG ELEKTRONIK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(10), 5773–5786. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7374

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, sekaligus membutuhkan pengawasan yang memadai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterbatasan informasi yang dimiliki otoritas pajak dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga berpotensi menghambat pengawasan serta membuka peluang penghindaran dan pengelakan pajak.

Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah pola transaksi masyarakat melalui penggunaan uang elektronik dan dompet digital. Instrumen seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja semakin banyak digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pembayaran kebutuhan sehari-hari hingga transaksi layanan digital. Perkembangan tersebut memperluas aktivitas ekonomi ke ranah digital dan menghasilkan data keuangan yang semakin beragam. Namun, apabila informasi keuangan digital belum dapat dijangkau secara memadai oleh otoritas pajak, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan perpajakan.

Oleh karena itu, perluasan akses informasi keuangan menjadi salah satu isu penting dalam penyesuaian kebijakan perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.

Upaya memperluas transparansi informasi keuangan juga berkaitan dengan perkembangan standar internasional yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Melalui *Common Reporting Standard* (CRS), OECD mendorong pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis untuk mendukung transparansi perpajakan lintas negara. Pembaruan standar tersebut memperluas cakupan pelaporan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan produk keuangan digital. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap transparansi informasi keuangan menjadi salah satu dasar bagi rencana perluasan cakupan akses informasi rekening digital dan produk uang elektronik untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini perlu dikaji tidak hanya dari perspektif optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga dari segi kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak wajib pajak.

Secara nasional, kewenangan DJP untuk memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi akses informasi keuangan dan pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis. Meskipun demikian, perluasan akses hingga mencakup rekening digital dan uang elektronik menimbulkan persoalan hukum baru mengenai batas kewenangan negara dalam memperoleh informasi keuangan masyarakat. Hal ini penting karena data keuangan tidak hanya berkaitan dengan saldo, tetapi juga dapat menggambarkan pola dan riwayat transaksi yang bersifat pribadi.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak atas privasi dan pelindungan data pribadi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pelindungan terhadap pemrosesan data pribadi, termasuk data keuangan yang tergolong data pribadi spesifik. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan perpajakan harus memperhatikan ketentuan mengenai dasar pemrosesan, pembatasan tujuan, keamanan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan data. Tanpa mekanisme pelindungan yang memadai, perluasan akses informasi keuangan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perluasan akses informasi keuangan harus diterjemahkan ke dalam peraturan pelaksana yang jelas dan proporsional. Pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan batas cakupan informasi yang dilaporkan, pengecualian bagi produk keuangan tertentu yang berisiko rendah, mekanisme pengamanan data, serta pengawasan terhadap penggunaan informasi oleh otoritas yang berwenang. Di samping itu, keselarasan antara peraturan perpajakan dan rezim pelindungan data pribadi diperlukan agar tujuan peningkatan kepatuhan pajak tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat. Pengalaman yurisdiksi lain dalam menerapkan standar transparansi keuangan internasional juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan nasional yang seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas akses informasi rekening digital dan uang elektronik untuk kepentingan perpajakan, mengkaji keseimbangan antara

kewenangan tersebut dan perlindungan hak privasi serta data pribadi wajib pajak, dan menelaah implikasi hukumnya terhadap perlindungan wajib pajak. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kepentingan fiskal negara, proporsionalitas akses informasi, dan pelindungan data pribadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perpajakan di era digital, khususnya dalam membangun kerangka pengaturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan transparansi keuangan tanpa mengesampingkan hak-hak wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi [1]. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian [1].

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya ketentuan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pelindungan data pribadi [1]. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep serta asas hukum yang relevan, termasuk hak privasi, transparansi keuangan, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu [1]. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah penerapan *Amended Common Reporting Standard* di yurisdiksi lain sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan konstruksi hukum yang sesuai bagi Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier [2]. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, serta Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-3/PJ/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berkaitan dengan *Common Reporting Standard*. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian [3]. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan permasalahan yang dikaji. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menerapkan norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum secara khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Memperluas Akses Informasi Rekening Digital dan Uang Elektronik

#### a. Landasan Yuridis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses informasi keuangan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari reformasi hukum perpajakan yang bertumpu pada keterbukaan informasi. Sebelum diberlakukannya rezim keterbukaan informasi keuangan, otoritas perpajakan menghadapi hambatan dalam mengakses data keuangan wajib pajak akibat ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara wajib pajak, lembaga keuangan, dan otoritas pajak sehingga menghambat pengawasan kepatuhan perpajakan [1].

Perubahan mendasar terjadi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 [1]. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk memperoleh informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan entitas terkait. Informasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan ketentuan perpajakan serta pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pemberian kewenangan tersebut bertujuan memperkuat basis data perpajakan dan mendukung pemberantasan kejahatan pajak lintas negara. Keterbukaan informasi keuangan menjadi instrumen untuk mendeteksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang berpotensi tidak teridentifikasi apabila otoritas pajak memiliki keterbatasan informasi [1].

#### b. Perluasan Cakupan Objek melalui *Amended Common Reporting Standard*

Kewenangan akses informasi keuangan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 [2]. Perkembangan produk keuangan digital kemudian menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali cakupan instrumen keuangan yang termasuk dalam kewajiban pelaporan.

Sebagai bagian dari penyesuaian tersebut, DJP menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025 pada 22 Oktober 2025 mengenai pokok-pokok pengaturan baru yang direncanakan untuk dituangkan dalam rancangan peraturan menteri keuangan pengganti [3]. Perkembangan ini berkaitan dengan pembaruan standar internasional yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). *Common Reporting Standard* (CRS) dikembangkan untuk mendukung pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis, sedangkan pembaruannya memperluas cakupan standar agar menyesuaikan perkembangan produk keuangan, termasuk produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral [4].

Pokok-pokok pengaturan dalam *Amended Common Reporting Standard* yang relevan dengan perluasan cakupan pelaporan dapat dirangkum sebagai berikut.

**Tabel 1. Pokok Pengaturan Baru**

| No. | Pokok pengaturan | Uraian |
|---|---|---|
| **1** | Penambahan cakupan rekening keuangan | Meliputi produk uang elektronik tertentu (*specified electronic money products*) dan mata uang digital bank sentral (*central bank digital currencies*). |
| **2** | Pencegahan duplikasi pelaporan | Mengatur agar tidak terjadi tumpang tindih pelaporan antara *Automatic Exchange of Information* berdasarkan CRS dan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). |
| **3** | Penyempurnaan prosedur uji tuntas | Memperkuat identifikasi rekening keuangan, termasuk penyesuaian jenis rekening yang dikecualikan dari pelaporan. |
| **4** | Penambahan informasi yang dilaporkan | Mencakup informasi terkait pernyataan diri (*self-certification*), pihak pengendali entitas (*controlling person*), jenis rekening, dan rekening bersama (*joint account*). |
| **5** | Penyesuaian format laporan | Mengikuti skema XML CRS yang diperbarui dan pedoman teknis yang diterbitkan OECD. |

*Sumber: Diolah dari Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-3/PJ/2025 dan dokumen OECD terkait CRS [3], [4].*

Komitmen Indonesia terhadap standar tersebut ditegaskan melalui penandatanganan *Addendum to the CRS Multilateral Competent Authority Agreement* oleh Direktur Jenderal Pajak selaku *Competent Authority* pada 19 November 2024 [3], [4]. Berdasarkan informasi yang menjadi dasar penelitian ini, Indonesia berkomitmen menerapkan pertukaran informasi berdasarkan *Amended Common Reporting Standard* mulai tahun data 2026, dengan pertukaran informasi bersama negara mitra pada 2027. Dengan demikian, landasan perluasan akses informasi keuangan berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan komitmen internasional Indonesia dalam kerangka OECD [1], [4].

**c. Mekanisme Pelaksanaan Akses dan Kewajiban Lembaga Keuangan Pelapor**

Kewenangan DJP untuk mengakses informasi keuangan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksananya [1], [2]. Peraturan tersebut menetapkan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas terkait untuk menyampaikan laporan informasi keuangan kepada DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan didahului dengan prosedur identifikasi rekening keuangan atau uji tuntas (*due diligence*) oleh lembaga keuangan pelapor. Prosedur tersebut bertujuan mengidentifikasi rekening yang termasuk dalam cakupan pelaporan, baik untuk kepentingan perpajakan domestik maupun pertukaran informasi dengan negara mitra. Informasi yang dilaporkan dapat mencakup identitas pemegang rekening, negara domisili perpajakan, nomor identifikasi wajib pajak, saldo atau nilai rekening, serta penghasilan terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1], [2], [4].

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 juga mengatur sanksi terhadap ketidakpatuhan tertentu. Pasal 7 mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi secara benar, atau tidak memberikan informasi yang diwajibkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan informasi keuangan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan [1].

Mekanisme tersebut menjadi dasar bagi perluasan cakupan pelaporan terhadap produk keuangan digital yang memenuhi kriteria dalam pengaturan baru. Apabila produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral dimasukkan ke dalam cakupan rekening keuangan yang wajib dilaporkan, penyelenggara terkait perlu memenuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perluasan akses tidak hanya berkaitan dengan penambahan jenis informasi, tetapi juga dengan penyesuaian cakupan pihak pelapor dan objek pelaporan [3], [4].

**d. Peralihan Kewajiban Kerahasiaan dan Pergeseran Paradigma Rahasia Bank**

Salah satu implikasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 adalah perubahan kedudukan ketentuan kerahasiaan bank dalam konteks akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi pengesampingan ketentuan kerahasiaan yang sebelumnya membatasi akses otoritas pajak, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan perpajakan yang diatur dalam undang-undang [1].

Namun, pengesampingan ketentuan kerahasiaan bank tidak berarti bahwa informasi keuangan kehilangan perlindungan hukum. Informasi yang diperoleh tetap harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan DJP untuk memperoleh informasi keuangan harus dipahami bersama dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut [1].

Pergeseran ini menempatkan negara pada posisi yang memerlukan kehati-hatian. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang telah diperoleh dari pengungkapan dan penggunaan yang tidak sah. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting ketika cakupan akses diperluas hingga menjangkau rekening digital dan uang elektronik yang digunakan oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, kewenangan akses informasi keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 harus diterapkan bersama kewajiban menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi. Hubungan antara kewenangan fiskus dan pelindungan data pribadi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis keseimbangan antara kepentingan perpajakan dan hak privasi wajib pajak pada subbab berikutnya.

**2. Keseimbangan antara Perluasan Akses Informasi Keuangan dengan Perlindungan Hak Privasi dan Data Pribadi Wajib Pajak**

**a. Hak Privasi dan Kedudukan Data Keuangan sebagai Data Pribadi Spesifik**

Perluasan akses informasi keuangan hingga menjangkau rekening digital dan uang elektronik tidak dapat dinilai hanya berdasarkan efektivitas pemungutan pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan jaminan konstitusional atas hak privasi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jaminan tersebut menjadi salah satu landasan konstitusional dalam pelindungan privasi warga negara [5].

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membedakan data pribadi menjadi data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data dan informasi keuangan pribadi termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut [6].

Klasifikasi ini penting karena pemrosesan data keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Sensitivitas informasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan jumlah saldo, tetapi juga dapat berhubungan dengan pola konsumsi dan aktivitas ekonomi seseorang. Oleh sebab itu, perluasan akses terhadap informasi tersebut perlu disertai dengan mekanisme pelindungan yang memadai, termasuk pengendalian akses, keamanan pemrosesan, dan pembatasan penggunaan data sesuai tujuan yang sah [6].

**b. Titik Ketegangan antara Kewenangan Fiskus dan Perlindungan Data Pribadi**

Ketegangan hukum muncul karena kewenangan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus berjalan berdampingan dengan kewajiban melindungi data pribadi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 memberikan dasar bagi DJP untuk memperoleh informasi keuangan sesuai ketentuan, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur dasar pemrosesan data pribadi serta kewajiban pengendali data dalam melindungi data yang diproses [1], [6].

Persetujuan subjek data bukan satu-satunya dasar pemrosesan data pribadi yang sah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur dasar pemrosesan lain, termasuk pemenuhan kewajiban hukum dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan [6]. Oleh karena itu, akses informasi keuangan oleh DJP yang didasarkan pada kewenangan hukum tidak serta-merta bertentangan dengan pelindungan data pribadi. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan dan prinsip pelindungan data yang berlaku.

Ketegangan praktis tetap dapat muncul apabila informasi keuangan yang telah diperoleh mengalami kebocoran, diakses oleh pihak yang tidak berwenang, atau digunakan di luar tujuan yang sah. Risiko tersebut menunjukkan bahwa keabsahan kewenangan memperoleh data perlu diikuti dengan mekanisme keamanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai [1], [6]. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya mengenai legalitas akses, tetapi juga mengenai efektivitas pelindungan atas data setelah diperoleh oleh otoritas pajak.

**c. Prinsip Keseimbangan melalui Asas Proporsionalitas dan Pembatasan Tujuan**

Keseimbangan antara kewenangan fiskus dan pelindungan data pribadi dapat dibangun melalui penerapan prinsip proporsionalitas, pembatasan tujuan, kerahasiaan, dan pertanggungjawaban. Pemrosesan data perlu dibatasi pada tujuan yang sah, yaitu kepentingan perpajakan sesuai ketentuan hukum, serta disertai langkah pengamanan untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan yang tidak semestinya [1], [6].

Dalam kerangka *Amended Common Reporting Standard*, pengaturan mengenai jenis produk keuangan yang termasuk dalam cakupan pelaporan dan pengecualian terhadap produk tertentu juga relevan untuk memastikan bahwa kewajiban pelaporan diterapkan sesuai kriteria yang ditetapkan [4]. Mekanisme tersebut perlu dipahami berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengecualian umum bagi seluruh produk uang elektronik bersaldo rendah tanpa memeriksa persyaratan yang ditentukan dalam standar.

Perbandingan kepentingan fiskus dan pelindungan wajib pajak disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Perbandingan Kepentingan Fiskus dan Perlindungan Wajib Pajak**

| Aspek | Kepentingan fiskus | Perlindungan wajib pajak |
|---|---|---|
| **Tujuan** | Optimalisasi penerimaan negara serta pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak [1] | Perlindungan hak privasi dan data pribadi [5], [6] |
| **Dasar hukum** | Kewenangan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan [1] | Ketentuan konstitusional dan peraturan pelindungan data pribadi [5], [6] |
| **Sifat informasi** | Informasi keuangan sebagai objek pengawasan perpajakan [1] | Informasi keuangan pribadi yang memerlukan pelindungan sesuai ketentuan [6] |
| **Risiko** | Terhambatnya pengawasan dan penerimaan pajak apabila akses tidak memadai | Kebocoran, akses tidak sah, dan penggunaan data di luar tujuan yang diperbolehkan [6] |
| **Titik keseimbangan** | Akses berdasarkan kewenangan hukum dan tujuan perpajakan | Proporsionalitas, keamanan, pembatasan tujuan, dan pertanggungjawaban [1], [6] |

*Sumber: Diolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 [1], [5], [6].*

Perluasan akses informasi rekening digital dan uang elektronik oleh DJP dapat dilaksanakan sepanjang berada dalam batas kewenangan hukum dan disertai pelindungan yang memadai. Kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan pembatasan penggunaan informasi untuk tujuan yang sah, pengamanan selama pemrosesan, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi [1], [6]. Dengan pendekatan tersebut, kepentingan negara dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat diupayakan tanpa mengabaikan hak konstitusional wajib pajak.

## 3. Implikasi Hukum Perluasan Akses Informasi Rekening Digital dan Uang Elektronik terhadap Perlindungan Wajib Pajak serta Konstruksi Ideal Pengaturannya ke Depan

### a. Implikasi Hukum Perluasan Akses bagi Wajib Pajak

Perluasan akses informasi rekening digital dan uang elektronik menimbulkan implikasi hukum yang bersifat ganda bagi wajib pajak. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memperkuat keadilan dalam pemungutan pajak. Di sisi lain, perluasan akses dapat meningkatkan risiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, kedua implikasi tersebut perlu dianalisis secara seimbang agar kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kepentingan fiskal sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak.

Implikasi positif yang mendasar adalah penguatan keadilan horizontal dalam pemungutan pajak. Dengan memasukkan instrumen keuangan digital yang memenuhi kriteria ke dalam cakupan pelaporan, pengawasan perpajakan dapat dilakukan secara lebih konsisten tanpa bergantung pada jenis instrumen keuangan yang digunakan wajib pajak. Kebijakan ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan informasi antara otoritas pajak dan penyelenggara jasa keuangan digital sehingga mendukung pengawasan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan negara [1], [2].

Namun, implikasi yang membebani juga perlu diperhatikan, terutama terkait meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Semakin luas cakupan informasi yang dikumpulkan dan dipertukarkan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan keamanan penyimpanan, pembatasan akses, dan pengawasan penggunaan data. Risiko tersebut menjadi penting karena informasi keuangan dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak apabila diakses atau digunakan secara tidak sah. Oleh karena itu, perluasan kewenangan akses harus disertai penerapan kewajiban pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 [3].

Selain risiko kebocoran, kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Apabila perluasan akses dipersepsikan sebagai pengawasan yang tidak memiliki batasan jelas, masyarakat dapat merasa bahwa privasi keuangannya tidak terlindungi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap sistem keuangan formal dan menghambat upaya digitalisasi ekonomi. Oleh sebab itu, transparansi mengenai tujuan pengumpulan data, batas kewenangan akses, dan mekanisme perlindungan informasi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan.

**Tabel 3. Implikasi Hukum Perluasan Akses Informasi Keuangan**

| Dimensi | Implikasi positif | Implikasi yang membebani |
|---|---|---|
| **Keadilan pajak** | Pengawasan perpajakan yang lebih konsisten terhadap berbagai instrumen keuangan [1], [2]. | Potensi bertambahnya beban pelaporan apabila cakupan kewajiban tidak diatur secara proporsional. |
| **Penerimaan negara** | Penguatan basis informasi untuk mendukung pengawasan kepatuhan pajak [1]. | Potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan instrumen keuangan formal. |
| **Privasi dan data** | Peluang memperkuat tata kelola informasi keuangan. | Peningkatan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi [3]. |
| **Kepastian hukum** | Penyesuaian pengaturan nasional terhadap standar transparansi keuangan internasional [4]. | Ketidakpastian apabila peraturan pelaksana belum selaras dengan ketentuan pelindungan data pribadi. |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait [1]–[4].*

**b. Pembelajaran dari Praktik Yurisdiksi Lain**

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan transparansi keuangan dengan perkembangan instrumen keuangan digital. Pembaruan *Common Reporting Standard* (CRS) oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan adanya upaya internasional untuk menyesuaikan mekanisme pertukaran informasi keuangan dengan perkembangan produk keuangan, termasuk produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral [4].

Dalam konteks Uni Eropa, Directive on Administrative Cooperation kedelapan (DAC8) menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kerangka kerja sama administratif perpajakan. Pengalaman implementasi di berbagai yurisdiksi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia dalam merancang aturan pelaksana yang jelas dan proporsional. Meskipun demikian, penerapan di setiap yurisdiksi tetap perlu ditelaah berdasarkan peraturan resmi yang berlaku di negara atau kawasan terkait.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pengecualian bagi produk keuangan tertentu. Dalam pembaruan CRS, terdapat ketentuan mengenai kategori rekening yang dapat dikecualikan dari pelaporan berdasarkan kriteria yang ditentukan, termasuk ketentuan tertentu bagi produk uang elektronik dengan saldo rata-rata bergulir yang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Pengecualian juga dapat berlaku bagi produk yang semata-mata digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana dan tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan nilai, sesuai persyaratan standar yang berlaku [4]. Mekanisme ini relevan untuk dipertimbangkan agar beban pelaporan diterapkan berdasarkan karakteristik dan kriteria yang jelas.

Aspek lainnya adalah koordinasi antara CRS dan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). Kedua kerangka tersebut memiliki cakupan pelaporan yang berbeda dan perlu diterapkan dengan batas yang jelas untuk mengurangi risiko duplikasi pelaporan. Pengalaman implementasi internasional dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang prosedur identifikasi, format pelaporan, serta pembagian cakupan kewajiban bagi lembaga keuangan dan penyelenggara terkait [4].

**Tabel 4. Perbandingan Aspek Pengaturan dalam Standar Internasional dan Kebutuhan Pengaturan Nasional**

| Aspek | Standar internasional | Kebutuhan pengaturan di Indonesia |
|---|---|---|
| **Cakupan pelaporan** | Penyesuaian cakupan CRS terhadap produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral [4]. | Kejelasan definisi dan kriteria produk yang wajib dilaporkan. |
| **Pengecualian** | Pengecualian bagi kategori rekening tertentu berdasarkan persyaratan yang berlaku [4]. | Penetapan kriteria pengecualian yang proporsional dan dapat diterapkan secara konsisten. |
| **Interaksi dengan CARF** | Pengaturan cakupan CRS dan CARF untuk mengurangi duplikasi pelaporan [4]. | Penegasan batas kewajiban pelaporan bagi setiap kategori instrumen keuangan. |
| **Prosedur pelaporan** | Penyesuaian prosedur uji tuntas dan format pelaporan [4]. | Penyusunan petunjuk teknis yang jelas bagi lembaga pelapor. |
| **Pelindungan data** | Pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan kerangka hukum dan persyaratan yang berlaku [3], [4]. | Penguatan keamanan, pembatasan tujuan, dan pertanggungjawaban atas pemrosesan data. |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan dokumen OECD dan peraturan pelindungan data pribadi [3], [4].*

**c. Konstruksi Ideal Pengaturan Perluasan Akses ke Depan**

Berdasarkan identifikasi implikasi hukum dan pembelajaran dari standar internasional, konstruksi ideal pengaturan perluasan akses informasi rekening digital dan uang elektronik di Indonesia perlu didasarkan pada keseimbangan antara kewenangan fiskus dan perlindungan hak wajib pajak. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan yang proporsional, jelas, dan akuntabel.

Pertama, rancangan peraturan menteri keuangan sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 perlu mengatur secara tegas cakupan produk keuangan yang wajib dilaporkan serta mekanisme pengecualian berdasarkan kriteria yang terukur. Pengaturan tersebut perlu memperhatikan ketentuan dalam *Amended*

*Common Reporting Standard* agar kewajiban pelaporan tidak diterapkan secara berlebihan terhadap instrumen yang memenuhi kriteria pengecualian [4]. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan akses dapat diarahkan pada objek yang relevan dengan tujuan pengawasan perpajakan.

Kedua, peraturan pelaksana perlu memastikan keselarasan antara rezim akses informasi keuangan dan rezim pelindungan data pribadi. Pemrosesan data yang diperoleh oleh DJP harus dibatasi pada tujuan yang sah sesuai dengan kewenangan perpajakan, disertai mekanisme pengamanan dan pembatasan akses bagi pihak yang berwenang. Pengaturan tersebut perlu selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya mengenai kewajiban pengendali data pribadi dan pelindungan terhadap data pribadi yang bersifat spesifik [3].

Ketiga, negara perlu menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Mekanisme tersebut perlu memperjelas tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pemrosesan data, prosedur penanganan insiden, serta hak wajib pajak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaturan pertanggungjawaban menjadi penting sebagai penyeimbang atas kewenangan akses informasi keuangan yang dimiliki otoritas pajak [3].

Ketiga elemen tersebut dirangkum dalam Tabel 5.

**Tabel 5. Elemen Konstruksi Ideal Pengaturan**

| Elemen konstruksi | Prinsip yang diwujudkan | Bentuk pengaturan yang disarankan |
|---|---|---|
| **Penetapan cakupan dan pengecualian** | Proporsionalitas dan kepastian hukum | Penegasan definisi produk yang wajib dilaporkan serta kriteria pengecualian dalam peraturan pelaksana [4]. |
| **Harmonisasi antarrezim hukum** | Pembatasan tujuan dan pelindungan data | Penegasan tujuan pemrosesan, pengamanan, dan pembatasan akses data sesuai ketentuan pelindungan data pribadi [3]. |
| **Mekanisme pertanggungjawaban** | Akuntabilitas dan pemulihan | Pengaturan tanggung jawab, penanganan insiden, dan pemulihan hak wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku [3]. |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan dokumen OECD [3], [4].*

Dengan konstruksi tersebut, perluasan akses informasi rekening digital dan uang elektronik oleh DJP tidak hanya perlu memiliki dasar kewenangan yang sah, tetapi juga harus dilaksanakan secara proporsional dan disertai pelindungan data yang memadai. Kebijakan ini berpotensi mendukung pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak, sekaligus tetap menghormati hak konstitusional wajib pajak atas privasi dan pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak individu harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan terkait.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, perluasan akses informasi rekening digital dan uang elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar hukum yang sah dan berlapis. Secara internal, kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang menghapus hambatan kerahasiaan bank bagi kepentingan perpajakan dan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan. Secara eksternal, perluasan cakupan hingga produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral merupakan tindak lanjut komitmen Indonesia terhadap Amended Common Reporting Standard OECD melalui penandatanganan Addendum to the CRS Multilateral Competent Authority Agreement, yang dituangkan dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-3/PJ/2025 dan akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017.

Kedua, keseimbangan antara perluasan akses informasi keuangan dan perlindungan hak privasi wajib pajak dapat dicapai secara normatif meskipun kedua kepentingan tersebut tampak berhadapan. Data keuangan tergolong data pribadi yang bersifat spesifik dan memperoleh perlindungan tertinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, akses informasi keuangan oleh otoritas pajak tetap dapat dikategorikan sebagai pemrosesan data pribadi yang sah karena dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum dan pelaksanaan kewenangan negara. Titik keseimbangan tersebut terletak pada penerapan asas pembatasan tujuan, asas kerahasiaan, dan asas pertanggungjawaban, sehingga akses yang diberikan bersifat proporsional dan tidak menghilangkan hak privasi wajib pajak.

Ketiga, perluasan akses membawa implikasi hukum ganda bagi wajib pajak, yakni implikasi positif berupa terwujudnya keadilan pemungutan pajak dan optimalisasi penerimaan negara, serta implikasi yang membebani berupa peningkatan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Guna menyeimbangkan kedua implikasi tersebut, konstruksi ideal pengaturan ke depan perlu memuat tiga elemen pokok, yaitu adopsi mekanisme pengecualian yang proporsional dengan menetapkan ambang batas saldo yang dikecualikan dari pelaporan, harmonisasi antara rezim akses informasi keuangan dan rezim pelindungan data pribadi melalui penegasan tujuan pemrosesan dan standar keamanan data, serta penyediaan mekanisme pertanggungjawaban negara dan pemulihan bagi wajib pajak apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Dengan konstruksi demikian, perluasan akses tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

## DAFTAR REFERENSI

1. J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
2. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

3. S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
4. K. P. Kumalasari and L. N. Bayani, "Analisis dampak kebijakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 2, 2021.
5. B. C. Santoso, "Keterbukaan informasi pajak pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 8, no. 1, 2019.
6. I. K. Simanjuntak, "Pengecualian rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 19, no. 1, 2020.
7. G. Sylviana, D. A. Setiawan, C. Listyani, E. K. Apriyanti, and L. A. P. Putri, "Perlindungan hukum data pengguna e-wallet atas kebocoran data yang disalahgunakan oleh pinjaman online," *Journal Evidence of Law*, vol. 3, no. 3, 2024.
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 Update to the Common Reporting Standard*. Paris: OECD Publishing, 2023.
9. OECD, *Consolidated Text of the Common Reporting Standard (2025)*. Paris: OECD Publishing, 2025.
10. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
11. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112.
12. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.
14. Bank Indonesia, "Statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan: Transaksi uang elektronik." [Online]. Available: https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx. [Accessed: Jul. 12, 2026].
15. CNN Indonesia, "DJP bakal intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2026." [Online]. Available: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251113101105-532-1295009/djp-bakal-intip-uang-elektronik-dan-rekening-digital-mulai-2026. [Accessed: Jul. 12, 2026].
16. Direktorat Jenderal Pajak, "Implementasi amendments to the Common Reporting Standard dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025.

[Online]. Available: https://www.pajak.go.id/en/node/118361. [Accessed: Jul. 12, 2026].